



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Usman Alias Amat;
2. Tempat lahir : Gurapin (Kayoa);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gurapi Kec. Kayoa Selatan Kab. Halsel USW. Kos-kosan Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penjaga Toko

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Julfitra Ade Alias Fijay;
2. Tempat lahir : Orimakurunga (Kayoa);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Orimakurunga Kec. Kayoa Selatan Kab. Halsel USW. Kos-kosan Kel. Akehuda Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Usman dan Julfitran Ade telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Muhammad Usman dan Julfitran Ade dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah sepeda motor merk Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ atas nama kepemilikan YUNITA AGFAR. Di kembalikan kepada korban.
4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Muhammad Usman Alias Amat secara bersama-sama dengan terdakwa II. Julfitran Ade Alias Fijai pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari bertempat di Kel. Basting Talangame Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Prov Maluku yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan yang menyuruh melakukan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan pada malam hari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I. Muhammad Usman jalan bersama terdakwa II. Julfitran Ade Alias Fijai menggunakan sepeda motor berkeliling-keling untuk mencari sepeda untuk di curi dan pada saat kedua terdakwa melewati daerah bastiong tepat di depan rumah melihat sepeda motor parkir yang mana motor tersebut tidak dikunci setimya sehingga kedua terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah ngade, karena sudah malam dan sepih terdakwa I Julfitran Ade langsung memotong kabel kunci motor tersebut dan menyambung dengan kabel yang satunya sehingga motor tersebut hidup/menyalah kemudian motor tersebut dibawah oleh kedua terdakwa ke kos-kosan Akehuda.
- Bahwa sepeda motor yang di curi oleh kedua terdakwa dengan nomor polisi DG. 6316 QJ di pakai/gunakan oleh terdakwa I Muhammad Usman untuk pergi kerja dan beberapa hari kemudian kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Maluku dan dari hasil penyelidikan dari kasus yang sama ternyata kedua terdakwa telah melakukan pencurian motor sudah lebih dari 3 kali.
- Dengan hasil pemeriksaan rangka motor merek Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ atas nama kepemilikan YUNITA AGFAR benar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yang dicuri oleh terdakwa 1. Muhammad Usman dan terdakwa II Julfitarn Ade.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heryanto A. Muin alias Jabrik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pencurian kendaraan bermotor merk Yamaha DG. 6316 QJ warna hitam yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 03.00 WIT di Kel. Basting Talangame Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Prov Maluku ;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Muhammad Usman jalan bersama terdakwa II. Julfitarn Ade Alias Fijai menggunakan sepeda motor berkeliling-keling untuk mencari sepeda untuk di curi dan pada saat kedua terdakwa melewati daerah bastiong tepat di depan rumah melihat sepeda motor parkir yang mana motor tersebut tidak dikunci setirnya sehingga kedua terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah ngade,
- Bahwa karena sudah malam dan sepi terdakwa I Julfitarn Ade langsung memotong kabel kunci motor tersebut dan menyambung dengan kabel yang satunya sehingga motor tersebut hidup kemudian motor tersebut dibawah oleh kedua terdakwa ke kos-kosan Akehuda.
- Bahwa sepeda motor yang di curi oleh kedua terdakwa dengan nomor polisi DG. 6316 QJ di pakai/gunakan oleh terdakwa I Muhammad Usman untuk pergi kerja dan beberapa hari kemudian kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Maluku dan dari hasil penyelidikan dari kasus yang sama ternyata kedua terdakwa telah melakukan pencurian motor sudah lebih dari 3 kali.
- Bahwa hasil pemeriksaan rangka motor merek Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ atas nama kepemilikan Yunita Agfar ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Abd. Rais Udin alias Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pencurian kendaraan bermotor merk Yamaha DG. 6316 QJ warna hitam yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 03.00 WIT di Kel. Basting Talangame Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Prov Maluku ;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Muhammad Usman jalan bersama terdakwa II. Julfitran Ade Alias Fijai menggunakan sepeda motor berkeliling-keling untuk mencari sepeda untuk di curi dan pada saat kedua terdakwa melewati daerah bastiong tepat di depan rumah melihat sepeda motor parkir yang mana motor tersebut tidak dikunci setimya sehingga kedua terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah ngade,
- Bahwa karena sudah malam dan sepi terdakwa I Julfitran Ade langsung memotong kabel kunci motor tersebut dan menyambung dengan kabel yang satunya sehingga motor tersebut hidup kemudian motor tersebut dibawa oleh kedua terdakwa ke kos-kosan Akehuda.
- Bahwa sepeda motor yang di curi oleh kedua terdakwa dengan nomor polisi DG. 6316 QJ di pakai/gunakan oleh terdakwa I Muhammad Usman untuk pergi kerja dan beberapa hari kemudian kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Maluku dan dari hasil penyelidikan dari kasus yang sama ternyata kedua terdakwa telah melakukan pencurian motor sudah lebih dari 3 kali.
- Bahwa hasil pemeriksaan rangka motor merek Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ atas nama Yunita Agfar ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Terdakwa I Muhammad Usman:**

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian kendaraan bermotor merk Yamaha DG. 6316 QJ warna hitam yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 03.00 WIT di Kel. Basting Talangame Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Prov Maluku ;
- Bahwa awalnya terdakwa I. Muhammad Usman jalan bersama terdakwa II. Julfitran Ade Alias Fijai menggunakan sepeda motor berkeliling-keling untuk mencari sepeda untuk di curi dan pada saat kedua terdakwa melewati daerah bastiong tepat di depan rumah melihat sepeda motor parkir yang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana motor tersebut tidak dikunci setimya sehingga kedua terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah ngade,

- Bahwa karena sudah malam dan sepi terdakwa I Julfitran Ade langsung memotong kabel kunci motor tersebut dan menyambung dengan kabel yang satunya sehingga motor tersebut hidup kemudian motor tersebut dibawah oleh kedua terdakwa ke kos-kosan Akehuda.
- Bahwa sepeda motor yang di curi oleh kedua terdakwa dengan nomor polisi DG. 6316 QJ di pakai/gunakan oleh terdakwa I Muhammad Usman untuk pergi kerja dan beberapa hari kemudian kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Malut dan dari hasil penyelidikan dari kasus yang sama ternyata kedua terdakwa telah melakukan pencurian motor sudah lebih dari 3 kali.
- Bahwa hasil pemeriksaan rangka motor merek Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ atas nama kepemilikan Yunita Agfar ;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

## **Terdakwa II Julfitra Ade alias Fijay:**

- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian kendaraan bermotor merk Yamaha DG. 6316 QJ warna hitam yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 03.00 WIT di Kel. Basting Talangame Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Prov Malut
- Bahwa awalnya terdakwa I. Muhammad Usman jalan bersama terdakwa II. Julfitran Ade Alias Fijai menggunakan sepeda motor berkeliling-keling untuk mencari sepeda untuk di curi dan pada saat kedua terdakwa melewati daerah bastiong tepat di depan rumah melihat sepeda motor parkir yang mana motor tersebut tidak dikunci setimya sehingga kedua terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah ngade,
- Bahwa karena sudah malam dan sepi terdakwa I Julfitran Ade langsung memotong kabel kunci motor tersebut dan menyambung dengan kabel yang satunya sehingga motor tersebut hidup kemudian motor tersebut dibawah oleh kedua terdakwa ke kos-kosan Akehuda.
- Bahwa sepeda motor yang di curi oleh kedua terdakwa dengan nomor polisi DG. 6316 QJ di pakai/gunakan oleh terdakwa I Muhammad Usman untuk pergi kerja dan beberapa hari kemudian kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Malut dan dari hasil penyelidikan dari kasus yang sama

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kedua terdakwa telah melakukan pencurian motor sudah lebih dari 3 kali;

- Bahwa hasil pemeriksaan rangka motor merek Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ atas nama kepemilikan Yunita Agfar ;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 buah motor merek Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ atas nama kepemilikan Yunita Agfar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan Pencurian kendaraan bermotor merk Yamaha DG. 6316 QJ warna hitam yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 03.00 WIT di Kel. Basting Talangame Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Prov Maluku
- Bahwa awalnya terdakwa I. Muhammad Usman jalan bersama terdakwa II. Julfitran Ade Alias Fijai menggunakan sepeda motor berkeliling-keling untuk mencari sepeda untuk di curi dan pada saat kedua terdakwa melewati daerah bastiong tepat di depan rumah melihat sepeda motor parkir yang mana motor tersebut tidak dikunci setirnya sehingga kedua terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah ngade,
- Bahwa karena sudah malam dan sepi terdakwa I Julfitran Ade langsung memotong kabel kunci motor tersebut dan menyambung dengan kabel yang satunya sehingga motor tersebut hidup kemudian motor tersebut dibawah oleh kedua terdakwa ke kos-kosan Akehuda.
- Bahwa sepeda motor yang di curi oleh kedua terdakwa dengan nomor polisi DG. 6316 QJ di pakai/gunakan oleh terdakwa I Muhammad Usman untuk pergi kerja dan beberapa hari kemudian kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Maluku dan dari hasil penyelidikan dari kasus yang sama ternyata kedua terdakwa telah melakukan pencurian motor sudah lebih dari 3 kali;
- Bahwa hasil pemeriksaan rangka motor merek Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ atas nama kepemilikan Yunita Agfar ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pada waktu malam hari dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I Muhammad Usman alias Amat dan Terdakwa II Julfitran Ade alias Fijay dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa I Muhammad Usman alias Amat dan Terdakwa II Julfitran Ade alias Fijay menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi H.R. 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681 W.12932 perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan para terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan Pencurian kendaraan bermotor merk Yamaha DG. 6316 QJ warna hitam yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 03.00 WIT di Kel. Basting Talangame Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Prov Maluku

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I. Muhammad Usman jalan bersama terdakwa II. Julfitran Ade Alias Fijai menggunakan sepeda motor berkeliling-keliling untuk mencari sepeda untuk di curi dan pada saat kedua terdakwa melewati daerah bastiong tepat di depan rumah melihat sepeda motor parkir yang mana motor tersebut tidak dikunci setimya sehingga kedua terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah ngade,

Menimbang, bahwa karena sudah malam dan sepi terdakwa I Julfitran Ade langsung memotong kabel kunci motor tersebut dan menyambung dengan kabel yang satunya sehingga motor tersebut hidup kemudian motor tersebut dibawah oleh kedua terdakwa ke kos-kosan Akehuda.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang di curi oleh kedua terdakwa dengan nomor polisi DG. 6316 QJ di pakai/gunakan oleh terdakwa I Muhammad Usman untuk pergi kerja dan beberapa hari kemudian kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Maluku dan dari hasil penyelidikan dari kasus yang sama ternyata kedua terdakwa telah melakukan pencurian motor sudah lebih dari 3 kali;;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Pada waktu malam hari dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat alternatif adanya sehingga apabila salah satu terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan para terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan Pencurian kendaraan bermotor merk Yamaha DG. 6316 QJ warna hitam yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 03.00 WIT di Kel. Basting Talangame Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Prov Maluku

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I. Muhammad Usman jalan bersama terdakwa II. Julfitran Ade Alias Fijai menggunakan sepeda motor berkeliling-keling untuk mencari sepeda untuk di curi dan pada saat kedua terdakwa melewati daerah bastiong tepat di depan rumah melihat sepeda motor parkir yang mana motor tersebut tidak dikunci setimya sehingga kedua terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah ngade,

Menimbang, bahwa karena sudah malam dan sepi terdakwa I Julfitran Ade langsung memotong kabel kunci motor tersebut dan menyambung dengan kabel yang satunya sehingga motor tersebut hidup kemudian motor tersebut dibawah oleh kedua terdakwa ke kos-kosan Akehuda.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang di curi oleh kedua terdakwa dengan nomor polisi DG. 6316 QJ di pakai/gunakan oleh terdakwa I Muhammad Usman untuk pergi kerja dan beberapa hari kemudian kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Maluku dan dari hasil penyelidikan dari kasus yang sama ternyata kedua terdakwa telah melakukan pencurian motor sudah lebih dari 3 kali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pada waktu malam hari dan untuk dapat masuk ke tempat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan para terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa melakukan Pencurian kendaraan bermotor merk Yamaha DG. 6316 QJ warna hitam yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 03.00 WIT di Kel. Basting Talangame Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Prov Maluku

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I. Muhammad Usman jalan bersama terdakwa II. Julfitran Ade Alias Fijai menggunakan sepeda motor berkeliling-keling untuk mencari sepeda untuk di curi dan pada saat kedua terdakwa melewati daerah bastiong tepat di depan rumah melihat sepeda motor parkir yang mana motor tersebut tidak dikunci setimya sehingga kedua terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke arah ngade,

Menimbang, bahwa karena sudah malam dan sepi terdakwa I Julfitran Ade langsung memotong kabel kunci motor tersebut dan menyambung dengan kabel yang satunya sehingga motor tersebut hidup kemudian motor tersebut dibawah oleh kedua terdakwa ke kos-kosan Akehuda.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang di curi oleh kedua terdakwa dengan nomor polisi DG. 6316 QJ di pakai/gunakan oleh terdakwa I Muhammad Usman untuk pergi kerja dan beberapa hari kemudian kedua terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polda Maluku dan dari hasil penyelidikan dari kasus yang sama ternyata kedua terdakwa telah melakukan pencurian motor sudah lebih dari 3 kali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 buah motor merek Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ, merupakan barang milik Yunita Agfar sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yakni Yunita Agfar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan ParaTerdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Tedakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Usman alias Amat dan Terdakwa II Julfitran Ade alias Fijay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Usman alias Amat dan Terdakwa II Julfitran Ade alias Fijay dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa 1 buah motor merek Yamaha serta STNK dengan Nomor Polisi DG 6316 QJ;  
Dikembalikan kepada Yunita Agfar;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rustiana Madikoe, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Vanty Rolobessy, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rustiana Madikoe, SH

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)